

PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSENGKA ATAS PENAHANAN

MELALUI PRAPERADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ARIDONA BUSTARI

BP. 04 140 151

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg. 2598/PK V/06/08

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Aridona Bustari	No. Alumni Fakultas
<b>BIODATA</b>			
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/28 April 1986 b). Nama Orang tua (ayah/ibu) : (alm) Ayusri Bustari, S.H./Erni, A.ma. Pd. c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No . BP . : 04 140 161 f). Tanggal Lulus : 16 Juni 2008 g). Predikat Lulus : Dengan Pujian h). IPK : 3,68 i). Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Hidayah No. 11 By Pass Km. 06 RT 04/RW III Pitamch nan XX Lubuk Begalung</p>			

**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA ATAS PENAHANAN MELALUI PRAPERADILAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**




*Skripsi SI Oleh : Aridona Bustari, Pembimbing I : Fadillah Sabri, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Efren Nova S.H., M.H.*

**ABSTRAK**

Hak asasi adalah hak pribadi yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar dan tidak diberikan atau diwariskan melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Salah satu hak asasi yang berkaitan erat dengan upaya paksa penahanan adalah hak kemerdekaan untuk bergerak. Dalam bidang hukum acara pidana yang berlaku, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa selama proses penyelesaian perkara pidana. Ketentuan-ketentuan didalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum. Di sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara. Wadah yang dapat digunakan untuk memeriksa dan memutuskan mengenai kewenangan masing-masing aparat yaitu melalui praperadilan. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan praperadilan, bentuk-bentuk perlindungan hak asasi tersangka atas penahanan melalui praperadilan, dan analisis kasus praperadilan No 01/Pid.Pra/2008 PN PDG dimana pada kasus ini hakim menolak permohonan praperadilan karena didalam surat kuasa dari pemohon tidak ditandatangani oleh kuasanya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) dan kemudian dilihat bagaimana kenyataan prakteknya di lapangan. Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Proses praperadilan atas penahanan di Pengadilan Negeri kelas I A Padang merujuk pada ketentuan didalam KUHAP sedangkan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan acara sidang perdata. Selain itu, Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi tersangka atas penahanan melalui praperadilan. Penulis menyarankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, aparat wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, aturan yang mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi harus dirubah kembali dan dibuatkan Undang-Undang khusus yang mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juni 2008.

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

<b>TANDA TANGAN</b>	1)		2)	
Nama Terang		Shinta Agustina, S.H., M.H.		Nelwita, S.H., M.H.
Mengetahui :				
Ketua Jurusan : Yoserwan S.H., M.H., LLM			Tanda Tangan :	
Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :			Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas :		Nama :		Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas :		Nama :		Tanda Tangan :

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi merupakan hak yang telah ada dan melekat pada diri setiap manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia dan status sosial. Salah satu hak asasi manusia adalah hak kebebasan dalam bergerak untuk melakukan sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hak kebebasan bergerak ini berkaitan erat dengan penahanan karena apabila seorang tersangka dikenakan penahanan maka hak akan kebebasan bergerak tidak terpenuhi dan akan merampas hak kebebasan bergerak.

Hak asasi manusia (untuk selanjutnya disingkat dengan HAM) juga berlaku dalam sistem hukum negara kita. Hal ini dijumpai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adanya jaminan akan HAM dihadapan hukum sangat penting agar aparat-aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang atau diluar wewenangnya.

HAM pada intinya adalah seperangkat hak. Hak itu sering kali melibatkan hubungan yang kompleks mengenai siapa yang memiliki hak dan kapan hak dapat diterapkan. Suatu hak dapat dijalankan ketika pemiliknya berada dalam situasi di mana hak itu dapat dipergunakan. Peningkaran atau penolakan untuk mengusahakan

hak seseorang disaat hak tersebut dapat dijalankan seringkali menghambat hak tersebut untuk difungsikan. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Tidak jarang dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kemungkinan kerugian-kerugian ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran hukum atau tidak tahunya seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Lebih parahnya, setelah menjadi tersangka kemudian tertipu pula oleh pengacaranya dalam soal biaya dan pelaksanaan upaya paksa yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Seseorang yang menderita kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran hukum dapat menuntut hak-haknya karena dijamin oleh negara lewat hukum. Apabila kasus-kasus yang ada tidak ditangani secara baik oleh semua pihak (Penyidik, Penuntut Umum, para Panitera dan Hakim), hukum di negara ini tidak akan tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman.

Demi kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi, undang-undang memberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan HAM. Bentuk dari tindakan itu adalah upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledaan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Tindakan

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan beberapa hal yang dirasa perlu oleh penulis sarankan. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan praperadilan atas penahanan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ini merujuk kepada peraturan yang ada pada KUHAP dimana di dalam KUHAP telah diatur acara pemeriksaan praperadilan dan juga hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa selama berada di dalam tahanan dan hak-hak tersebut harus dilaksanakan. Prosedur perlindungan hak asasi tersangka ini dimulai dari acara pemeriksaan persidangan dimana hakim tidak berperan aktif seperti hanya di dalam acara pidana. Hakim juga tidak bisa memerintahkan salah satu pihak untuk menghadirkan saksi di dalam acara pembuktian karena beban pembuktian berada di masing-masing pihak.
2. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan bentuk-bentuk dari perlindungan hak asasi tersangka atas penahanan melalui praperadilan yang telah diatur di dalam KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya. Seperti halnya bantuan hukum, maka ganti kerugian dan rehabilitasi ini adalah dimaksudkan supaya rakyat yang kecil mendapatkan pengayoman terhadap perlakuan dari alat-alat

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso, 1986. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Loebby Loqman, 1987. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Hanafi Asmawie, 1985. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung R.I., 2002. *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*.
- Markas Besar Kepolisian Negera Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2001. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan*.
- R. Soeparmono, 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.